

PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI SULAWESI UTARA)¹

Oleh: Stepani²

ABSTRAK

Tujuan ideal perkawinan menurut hukum perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang memuat pengertian Yuridis perkawinan ialah: "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".³ Hukum perceraian adalah dari hukum perkawinan. Dalam makna yang lebih luas, hukum perceraian bidang hukum keperdataan, karena hukum perceraian adalah bagian dari hukum perkawinan yang merupakan bagian hukum perdata. Dalam hukum adat, hubungan anak dengan orang tua menimbulkan akibat-akibat hukum, yaitu larangan kawin antara bapak dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, serta saling berkewajiban untuk memberikan nafkah.⁴ Dalam Pasal 1 ayat (12) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak demikian bunyinya: "Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara". Dengan contoh kecil saja banyak sekali yang terjadi di Daerah Sulawesi Utara, yang anak-anak sudah kehilangan haknya, sebagai contoh banyak diberbagai kabupaten didaerah Sulawesi utara yang tingkat pendidikannya diperoleh anak mulai dari Sekolah Dasar (SD) itu masih kurang diperhatikan oleh orang tua untuk hak pendidikan anak, begitu pula dengan Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP) juga belum semua anak yang memperoleh pendidikan layak. Bukan hanya dalam dunia pendidikan tetapi banyak juga anak yang masih mengalami

pernikahan dini yang masih banyak terjadi diberbagai daerah terutama daerah Sulawesi Utara. Bukan hanya dalam bidang pendidikan maupun pernikahan, tetapi hak anak juga sering diabaikan dalam dunia ketenagakerjaan yang ada di daerah Sulawesi Utara. Dalam tanggung jawab orang tua bukan hanya memperhatikan tumbuh kembang sang anak saja tetapi orang tua juga dalam kesehatan fisik dari sang anak itu sendiri, kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, pada saat ini yang akan dipaparkan bahwa orang tua yang sudah bercerai bagaimana pengaturan kewajiban dan tanggung jawabannya terhadap anak pasca perceraian. Mulai dari pengaturan pemeliharaan (hak asuh) anak, nafkah anak yang sering menimbulkan masalah setelah terjadinya perceraian antara orang tua.

Kata kunci: Hak anak, perceraian.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tujuan ideal perkawinan menurut hukum perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat dengan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) yang memuat pengertian Yuridis perkawinan ialah "ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa".⁵

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai "perikatan perdata", tetapi juga merupakan "perikatan adat" dan sekaligus merupakan "perikatan kekerabatan dan ketetanggaan". Menurut penjelasan Hilman Hadikusuma:

"terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Audi H. Pondaag, SH, MH; Meiske Mandey, SH, MH; Max K. Sondakh, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. NIM. 110711261

³ Lih. Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴ Djuhaendah Hasan, *Hukum Keluarga (setelah berlakunya UU No.1 Tahun 1974 menuju ke hukum Keluarga Nasional)*, Armico, Bandung, 1988, hlm. 38.

⁵ *Ibid*

istiadat kewarisan, kekeluargaan kekerabatan, dan ketetanggaan serta menyangkut kewajiban menaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan manusia dengan sesama manusia (*mu'amalah*) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan akhirat".⁶

Pemahaman bahwa hukum perceraian adalah bidang hukum keperdataan, selaras dengan pengertian hukum perkawinan yang dikemukakan oleh Abdul Ghofur Anshori, yaitu: Hukum perkawinan sebagai bagian dari hukum perdata merupakan peraturan-peraturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang. Kebanyakan isi atau peraturan mengenai pergaulan hidup suami istri diatur dalam norma-norma keagamaan, kesusilaan, atau kesopanan.⁷

Perceraian adalah suatu peristiwa hukum yang berakibat hukum putusannya perkawinan antara suami dan istri yang proses hukumnya dilaksanakan di pengadilan. Ini berarti bahwa suami dan istri yang pada waktu melakukan perkawinan dilandasi oleh perasaan kasih dan sayang sebagai suami istri tersebut sudah tiada lagi. Selain itu, jika dalam perkawinan yang kemudian diputuskan itu menghasilkan anak-anak, maka perceraian mau tidak mau, disadari atau tidak disadari, juga berdampak secara psikologis terhadap kejiwaan anak-anak, bahkan keluarga dan kerabat dari masing-masing suami istri yang bercerai.⁸

Selain memantapkan niat sebagaimana dijelaskan Budi Susilo di atas, suami atau istri yang ingin bercerai juga perlu menjernihkan pikiran, dalam arti melandasi pikiran dengan alasan-alasan objektif, yang tidak hanya emosional tetapi juga rasional untuk bercerai, mengacu kepada alasan-alasan hukum perceraian sebagaimana ditentukan dalam UU

No. 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975. Upaya menjernihkan pikiran juga perlu dilakukan dalam spirit dan ritual agama yang dianut oleh suami dan istri, agar diperoleh ketenangan dan ketentraman hati yang penting bagi dihasilkannya pikiran yang objektif, sehingga menimbulkan kesiapan untuk menerima akibat hukum perceraian dan dampak psikologinya terhadap suami atau istri itu sendiri, anak-anak, bahkan keluarga dan kerabat terdekat mereka.⁹

Menurut Abdul Kadir Muhammad, putusannya perkawinan karena kematian disebut dengan "cerai mati", sedangkan putusannya perkawinan karena perceraian ada 2 (dua) istilah, yaitu: a. cerai gugat (*khulu'*), dan b. cerai talak. Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan disebut dengan istilah "cerai batal".¹⁰

Cerai gugat (*khulu'*) dalam islam dikenal dengan "talak tebus", artinya talak yang diucapkan oleh suami dengan pembayaran dari pihak istri kepada suami. Cerai gugat dapat terjadi jika ada keinginan untuk bercerai datangnya dari pihak istri, karena ia benci kepada suaminya.¹¹ Putusnya perkawinan itu ada dalam bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusannya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 (empat) kemungkinan, sebagai berikut:

- a. Putusnya perkawinan karena atas kehendak Allah itu sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Adanya kematian itu menyebabkan dengan sendirinya berakhirnya hubungan perkawinan.
- b. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami karena adanya alasan tertentu dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu.
- c. Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena istri melihat sesuatu yang menghendaki putusannya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu.
- d. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya

5. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 8.

7. Muhammad Syaiffuddin Dkk, *op.cit.*,

8. Muhammad Syaiffuddin, *Op.cit.*,

9. Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2008, hlm. 33-34.

10. Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 108.

11. Sulaiman Rasyid Figh Islam, Sinar Baru, Bandung, 1995, hlm 410.

sesuatu pada suami dan/atau istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dijalankan.¹²

Siapa yang dimaksud dengan anak sah tercantum didalam Pasal 42, yang menyebutkan bahwa *anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*.¹³

Status anak luar kawin tercantum di dalam Pasal 43 ayat (1) dan (2). Pasal 43 (1) menyebutkan: Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum.¹⁴

Pemicu kenakalan anak itu bisa lebih banyak merujuk kepada akibat anak yang mengalami perceraian orang tua, yang kurang bimbingan, perhatian maupun kurangnya kesadaran dari kedua orang tua yang telah bercerai dan tidak memperhatikan kehadiran anak dalam kehidupan kedua orang tua lagi. Itulah sebabnya mengapa perceraian itu sangat merugikan banyak pihak-pihak suami istri yang melakukan perceraian, karena akibatnya bukan hanya kepada suami istri yang bercerai tetapi juga kepada sang anak itu sendiri. Kurang tegasnya sanksi yang diberikan Negara kepada orang tua (suami istri) yang melalaikan tugasnya pasca perceraian sebagai orang tua untuk melindungi anak yang menjadi korban perceraian yang dibuat oleh kedua orang tuanya sendiri.¹⁵

Apabila kita melihat kerangka bernegara Indonesia, mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,

¹². Muhammad Syaifuddin Dkk. *Op.cit*, hlm 17-18.

¹³. Lih. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁴. M. Anshary, *Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 1.

¹⁵. Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 55-56

maka pembinaan terhadap anak merupakan bagian yang integral dalam upaya tersebut.¹⁶

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah hak yang diperoleh anak pasca terjadinya perceraian di Sulawesi Utara?
2. Bagaimanakah kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca terjadinya perceraian?

C. Metode Penulisan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris, yang menggunakan metode kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Hak Yang Diperoleh Anak Pasca Perceraian di Sulawesi Utara

Berbicara tentang hak anak yang diperoleh pasca perceraian adalah sebuah kenyataan yang memunculkan banyak polemik. Di satu pihak anak membutuhkan perhatian dan penghidupan dari orang tua, namun di sisi lain kenyataan yang mengharuskan ia berjuang dalam hidup hanya dengan *single parent* sebagai konsekuensi dari perceraian yang terjadi dalam kehidupan orangtuanya. Kenyataan ini tentu saja memiliki dampak positif dan negatifnya.

1. Fakta Hukum Yang Terjadi

Di Sulawesi Utara, kasus perceraian banyak terjadi dari tahun ke tahun. Berdasarkan data penelitian yang diperoleh penulis dari beberapa Kabupaten tentang beberapa contoh kasus perceraian dan putusan pengadilan perihal perceraian, diketahui bahwa di antara beberapa kasus perceraian yang terjadi di beberapa kabupaten/kota di Sulawesi Utara, kasus perceraian dengan telah adanya anak tidak seberapa. Hal ini bisa dilihat dalam lampiran skripsi ini.

Di bawah ini penulis paparkan contoh kasus yang terjadi:¹⁷

a. Kasus perceraian di Kabupaten Minahasa

¹⁶.M. Nasir. Djamil, *Anak bukan untuk dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 3.

¹⁷Data diperoleh dari Pengadilan Negeri Manado, Amurang, Tondano, Sangihe dan Bitung.

Kasus perceraian yang melibatkan **Veibe Maria Taroreh**, Umur 34 tahun, Pekerjaan PNS, Alamat Desa Lemoh Barat, Jaga IV. Kecamatan Tombariri, Kab. Minahasa (Sebagai : **PENGGUGAT**); dengan **Amelius Merdy Walansendouw**, Umur 36 tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Lemoh Barat, Jaga IV. Kecamatan Tombariri, Kab. Minahasa (Sebagai : **TERGUGAT**). Kasus ini berdasarkan putusan pengadilan Negeri Tondano, Nomor : 08 / Pdt.G / 2013 / PN. TDO.

Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama: RENALDY PAULUS MIKI WALANSENDUW, Laki-laki, lahir di Lemoh pada tanggal 06 Februari 1998. (berkas terlampir).¹⁸

b. Kasus Perceraian Di Kabupaten Minahasa Selatan

Kasus perceraian yang meninggalkan dua anak yang telah diputus oleh pengadilan negeri amurang, Minahasa Selatan dengan Nomor 2/ADT.G/2013/PN..AMG. Dalam kasus ini, penggugat adalah **Dolvy Dirk Londa** (umur 48 tahun) dengan tergugat adalah **Leni Fera Rantung** (umur 41) Tahun Keduanya telah dikaruniai dua orang anak, yakni:Pricillia J. Londa (umur 21 Tahun) dan Theo Londa (umur 13 tahun). (berkas terlampir).¹⁹

c. Kasus Perceraian di Kota Manado

Kasus perceraian yang melibatkan **STEVANO KOTANDENGAN**, Umur 31 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, Alamat Desa Sea Jaga II Kecamatan Pineleng (Sebagai : **PENGGUGAT**); dengan **LANY MEITA NAJOAN**, Umur 32 tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen Protestan, Alamat Tuminting Lingkungan I Kec. Bunaken Kota Manado (Rumah Kel. Ibu Meidy Najoan) (Sebagai :**TERGUGAT**). Kasus ini berdasarkan putusan pengadilan Negeri Manado, Nomor : 289 / Pdt.G / 2014 / PN. MND.

Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama: WILLIAM EDWARD MATTHEW KOTANDENGAN, Laki-laki, lahir di Manado pada tanggal 28 Juli 2004 sesuai

dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 93/Ist/Btg/IV/2006, tertanggal 24 April 2004 dan MARVELL AARON LEASTER KOTANDENGAN, laki-laki, lahir di Manado pada tanggal 30 April 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 7171LT2011007155 tertanggal 8 Agustus 2011. (berkas terlampir).²⁰

d. Kasus Perceraian di Kabupaten Kepulauan Sangihe

Kasus perceraian yang melibatkan **ENDWY AKAMANA**, Umur 39 tahun, Pekerjaan PNS, Alamat Kelurahan Soataloara II, Kecamatan Tahuna, Kab. Kepulauan Sangihe (Sebagai : **PENGGUGAT**); dengan **RONAL ALBER WELLY MARKUS**, Umur -, Pekerjaan-, Alamat Kelurahan Soataloara II, Kecamatan Tahuna, Kab. Kepulauan Sangihe (Sebagai : **TERGUGAT**). Kasus ini berdasarkan putusan pengadilan Negeri Tahuna, Nomor : 09 / Pdt.G / 2013 / PN. THNA.

Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama: JESTRI MARKUS, Laki-laki, lahir tanggal 7 Desember 1994, dan JEREMY KRISTIAN MARKUS, lahir pada tanggal 23 September 2001. (berkas terlampir).²¹

e. Kasus Perceraian di Kota Bitung

Kasus perceraian yang melibatkan **MARLYN A SUMEWENG**, Umur 45 tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan Pinokalan, Lk. I, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung (sebagai: **PENGGUGAT**); dengan **ELLYAS TANGKILISAN**, Umur 51 Tahun, Alamat Kelurahan Pinokalan, Lk. I, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung (Sebagai : **TERGUGAT**). Kasus ini berdasarkan putusan pengadilan Negeri Bitung, Nomor : 22 / Pdt.G / 2012 / PN. BTG.

Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama: MAREL MARCO GRADUS, Laki-laki, lahir di Bitung tanggal 20 Maret 1996. (berkas terlampir).²²

2. Analisis Kasus

¹⁸Data diperoleh dari Pengadilan Negeri Tondano.

¹⁹Data diperoleh dari Pengadilan Negeri Amurang.

²⁰Data diperoleh dari Pengadilan Negeri Manado.

²¹Data diperoleh dari Pengadilan Negeri Tahuna.

²²Data diperoleh dari Pengadilan Negeri Bitung.

2.1. Hak-hak anak dilihat dari segi Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam Pasal 1 ayat (12) dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak demikian berbunyi:

“ Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.”

Karena Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini merupakan salah satu sumber hukum yang dipakai untuk mengatur tentang anak secara umum maupun khusus. Anak sebagai seorang pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun anak dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak didalam perkembangannya.²³

Berkaca dari kasus di atas, maka dapat dikatakan bahwa menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasca perceraian, kedua belah pihak tetap memiliki tanggungjawab untuk memenuhi hak-hak anak yang terkandung dalam undang-undang ini. Baik sebagai orang tua, keluarga, maupun sebagai masyarakat, pemerintah dan negara berkewajiban untuk memenuhi hak anak yang dijelaskan undang-undang ini.²⁴

Di dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga diatur mengenai hak-hak yang bersifat universal yang tidak memandang usia sebagai batas pemberlakuan undang-undang ini, maka akan dijabarkan hak-hak yang diperoleh anak. *“Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan*

apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya (Pasal 1 ayat (5))”.

Pasal 16 ayat (3) Deklarasi Umum tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) menentukan bahwa keluarga adalah kesatuan alamiah dan mendasar dari masyarakat dan berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan Negara. DUHAM adalah instrument internasional HAM yang memiliki sifat universal, dalam artian setiap hak-hak yang diatur didalamnya berlaku untuk semua umat manusia didunia tanpa kecuali. Dengan demikian sudah pasti pemenuhannya tidak ditentukan oleh batas usia. Anak, sebagai bagian dari keluarga memerlukan pemeliharaan dan perlindungan khusus dan tergantung pada bantuan dan pertolongan orang dewasa, terutama pada tahun-tahun pertama dari kehidupannya.²⁵

Terlebih dalam pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukannya sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih terbatas. Orang dewasa, khususnya orang tua memegang peranan penting dalam memenuhi hak-hak anak.²⁶

Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggaris bawah *“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*.²⁷ Dengan dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.

Di dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dirumuskan 15 pasal yang²⁸ khusus merumuskan hak-hak anak, karena pembentuk Undang-Undang menyadari bahwa anak merupakan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM.

Melihat kasus sebagaimana dijelaskan di atas maka berdasarkan undang-undang ini,

²³Sumber dari Naskah Akademis RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁴Bandingkan, Pasal 1 angka 12 UU No. 23 Tahun 2002, *“Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.”*

²⁵M. Nasir. Djamil, *Op.cit*, hlm. 11

²⁶*ibid*

²⁷Pasal 28B ayat (2) UUD 1945

²⁸Dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, hak anak terdapat dalam pasal 52-66.

orang tua yang melahirkan berkewajiban memenuhi hak-hak mereka yang berhubungan dengan bidangnya sebagai orang tua, karena ketentuan undang-undang ini menjelaskan bahwa pemenuhan hak anak dimulai sejak dalam kandungan, yakni hak untuk hidup, hak untuk dipelihara, tidak dijauhkan dari orang tua, dan lain sebagainya.²⁹

Konvensi hak anak yang mengatur hak-hak anak secara lebih rinci, konvensi ini merumuskan prinsip-prinsip hak anak yang ditujukan untuk melindungi hak anak. Tidak seorang anak pun dapat dirampas kemerdekaannya secara sewenang-wenang, menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan/penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, hukuman mati, atau hukuman seumur hidup. Apabila anak yang ditelantarkan, maupun tidak diberikan nafkah dari orang dewasa dalam artian di sini adalah orang tua, karna hak anak tersebut juga harus diperhatikan oleh orang tua maupun walinya.³⁰

Di dalam KUHPerduta secara jelas dapat dilihat mengenai hak anak, walaupun tidak secara rinci dijelaskan mengenai hak-hak anak di dalam KUHPerduta. Tetapi bisa kita lihat dalam Pasal 2 buku satu tentang orang, yang berbunyi : *"Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak menghendakinya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada"*. Di sini dijelaskan bahwa anak tersebut sejak dalam kandungan juga mempunyai hak dan kepentingan yang diperhitungkan dan dilindungi oleh Negara dan diatur di dalam undang-undang itu sendiri.³¹

Instrument hukum tersebut menjadi landasan untuk melindungi hak anak dan kepentingan hidup anak pasca perceraian. Salah satu penjabaran dari penjabaran dari perlindungan hak-hak anak yaitu setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi oleh karena

itu perlindungan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.³²

Dalam aplikasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945,³³ Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Semua diaplikasikan ke masyarakat Republik Indonesia yang terlebih khusus ditinjau dari masyarakat Sulawesi Utara belum sepenuhnya melaksanakan amanah undang-undang yang mengatur tentang anak yang berlaku di Republik Indonesia dengan baik. Banyaknya hak-hak anak yang belum terpenuhi oleh orang tua dari sang anak tersebut.³⁴

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maupun konvensi tentang Hak-Hak Anak (*convention on the Rights of the Child*), Resolusi No. 109 Tahun 1990, dan perundang-undangan lain yang berlaku di Republik Indonesia.³⁵

Dalam perkara pasca perceraian banyak juga terjadi pengabaian hak anak yang dilakukan oleh orang tua anak itu sendiri, itu sebabnya mengakibatkan mental maupun psikis anak yang mengalami pasca perceraian orang tuanya menjadi terganggu. Karena banyak anak-anak yang mengalami trauma akibat orang tua mereka bercerai dan juga banyak anak yang hak anak mereka terabaikan oleh orang tua yang karena orang tua mereka tidak lagi bersama/bersatu (bercerai).³⁶

B. Tanggung Jawab dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian

1. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dilihat dari segi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Orang tua juga mempunyai hak dan kewajiban untuk bisa lebih memperhatikan dan menegakkan hak anak yang sering diabaikan oleh orang tua dari anak itu sendiri. Didalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan itu terdapat dalam beberapa pasal. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974

³²Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 31.

³³Pasal 28-B UUD 1945 Amandemen kedua.

³⁴Maidin Gultom, *Op.cit.*.

³⁵M.Nasir Djamil, *Op.cit.*.

³⁶Muhammad Syaifuddin Dkk, *Op.cit.*, hlm. 354.

²⁹Bandingkan Pasal 52-Pasal 66.

³⁰M.Nasir Djamil, *Op.cit.*, hlm. 58

³¹Soedharyo Soimin, *Op.cit.*

Tentang Perkawinan, yang dimana dikatakan berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, orang tua dengan sendirinya menurut hukum berkedudukan dan berkapasitas sebagai wali anak-anak sampai mereka dewasa. Oleh karena itu, orang tua adalah kuasa yang mewakili kepentingan anak-anak yang belum dewasa kepada pihak ketiga maupun di depan Pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari anak tersebut.³⁷

Dalam undang-undang yang telah dipaparkan di atas dan sudah dijelaskan bahwa kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, pada saat ini yang akan dipaparkan bahwa orang tua yang sudah bercerai bagaimana pengaturan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap anak pasca perceraian. Mulai dari pengaturan pemeliharaan (hak asuh) anak, nafkah anak yang sering menimbulkan masalah setelah terjadinya perceraian antara orang tua. Dan akan dipaparkan mengenai 2 (dua) hal tersebut, yakni:

- a. Pemeliharaan
- b. Nafkah anak pasca terjadinya perceraian orang tuanya

Dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan: “akibat *putusnya perkawinan karena perceraian ialah, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut*”.

Menurut pasal di atas, apabila terjadi perceraian suami istri, maka yang wajib memikul nafkah anak-anak mereka adalah bapak, meskipun hak pemeliharaan anak berada dalam di tangan ibunya. Namun bilamana kenyataannya bapak tidak mampu memberi biaya dan nafkah hidup anak-anak mereka karena keadaan ekonominya yang tidak memungkinkan melaksanakan kewajiban itu, maka pengadilan dapat menentukan ibu ikut

bertanggung jawab atas biaya nafkah anak-anaknya.³⁸

Dari ketentuan pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa, meskipun perceraian itu terjadi atas kehendak suami (cerai talak) ataupun atas kehendak istri (cerai gugat), maka masalah nafkah anak telah merupakan kewajiban bapak, sampai si anak dewasa atau telah berumur 18 tahun atau telah kawin. Kecuali sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa jika bapak tidak mampu karena keadaan ekonominya yang tidak memungkinkan, maka pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikul biaya tersebut.³⁹

Alasan seorang bapak tidak memberikan nafkah untuk anak-anaknya dapat dibedakan kepada tiga kriteria. *Pertama*, seorang bapak menolak melakukan tanggung jawab (*refuse of responsibility*) memberikan nafkah untuk anak-anaknya. Kasus semacam ini banyak terjadi terutama ketika suami istri yang telah pisah tempat tinggal atau suami yang dengan sengaja meninggalkan istri dan anak-anaknya. *Kedua*, seorang bapak yang lalai (*negligent*) menunaikan memberi nafkah untuk anaknya. *Ketiga*, seorang bapak yang gagal (*failure*) menunaikan kewajibannya nafkah anak-anaknya. Seorang suami yang gagal menunaikan tanggung jawabnya sebenarnya ia telah berusaha secara maksimal tetapi hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan yang diharapkan.⁴⁰

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, G. Abdul, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Ali, D. Muhammad, *Konsep Keluarga Sakinah Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 10 Tahun 1983*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Anshary, M.H, *Kedudukan Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2014.
- Djojodiguno, *Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Adat, 1995.
- Djamil, Nasir. M, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.

³⁷M. Yahya Harahap.SH, *Hukum Acara Perdata*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.,9.

³⁸*Ibid*

³⁹*Ibid*, hlm. 234.

⁴⁰*Ibid*, hlm. 250.

- Hadikusuma, H. Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Hasan Djuhaendah, *Hukum Keluarga Setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 (menuju ke Hukum Keluarga Nasional)*, Bandung: Penerbit Armico, 1988.
- Kurnia, S. Titon, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2009.
- Muhammad, K. Abdul, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Muhammad, Busar, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta: Paradnya Paramita, 2004.
- Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Riyawadi, Susilo Dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Sinar Terang, 2003).
- Subekti, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1987.
- Syukrie, S. Erna, *Pelaksanaan Konvensi Hak-hak anak ditinjau dari Aspek Hukum*, Bogor: Unicef dan Kantor Menko Kesra, 1995.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Internusa, 1985.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfa Beta, 2009.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Soimin, Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Syaifuddin, Muhammad Dkk., *Hukum Perceraian*, (Palembang: Sinar Grafika, 2012).
- Susilo, Budi, *Prosedur Gugatan Cerai*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Tanuwidjaja, Henny, *Hukum Waris Menurut BW*, Surabaya: Refika Aditama, 2011.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.
- Wahyudi, Setya, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Sumber-sumber lain:
<http://www.mtkduo-jika-harus-bercerai-siapsiap-hadapi-masalah-ini.htm/detil/detil.php?id=219&tipe=kolom>. Diakses 07 Desember 2014
- Damang. *Aplikasi Psikologi Hukum Putusan Hak Anak*. Dalam <http://www.aplikasi-psikologi-hukum-dalam-putusan.html>. Diakses 07 Desember 2014.
- <http://www.surabaya.net>, "Perceraian Di Indonesia tiap tahun 200 ribu pasangan.com. Diakses 07 Desember 2014.